



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 671 Tahun 2021

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merubah literasi (pemahaman) , utilitas (akses) produk dan jasa keuangan di Kota Ambon perlu ditingkatkan dengan memperluas serta meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan;
 - b. bahwa peran lembaga jasa keuangan di Kota Ambon dalam mendukung program pembangunan ekonomi daerah perlu di tingkatkan terutama dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas ekonomi daerah;
 - c. bahwa upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi dan ekonomi daerah, serta mendorong optimalisasi potensi sumber dana perlu ditingkatkan dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif;
 - d. bahwa percepatan akses keuangan di daerah perlu dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan TIM Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/Keuda Tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
 - b. merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;
 - c. menyusun program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 - d. mengkoordinasi program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 - g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 - h. melakukan pertemuan koordinasi sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 4 (empat) bulan sekali dan disampaikan kepada Walikota Ambon dan Kepala OJK Provinsi Maluku.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembianaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan kepada masing-masing SKPD/Instansi terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan dibenarkan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 October 2021
Walikota Ambon



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Kota Ambon;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN ✕
NOMOR
TANGGAL
TENTANG



KEPUTUSAN WALIKOTA
671 Tahun 2021
12 OKTOBER 2021
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH KOTA AMBON

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KOTA AMBON

- I. Pengarah : 1. Walikota Ambon
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Ambon
- III. Ketua Tim : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Ambon
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Ambon
2. Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ambon
5. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon
8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon
9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon
10. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon
11. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Ambon
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Ambon
16. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon
17. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Ambon
18. Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Kota Ambon
19. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Kota Ambon
20. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Ambon

21. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
22. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Ambon
23. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kota Ambon
24. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Ambon

VI. Sekretariat : Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Ambon


WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
671 Tahun 2021
12 OKTOBER 2021
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH KOTA AMBON

URAIAN TUGAS

PENGARAH, KOORDINATOR, KETUA TIM, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)
KOTA AMBON

- Pengarah : 1. Mengambil Keputusan/kebijakan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD; dan
2. Melakukan Koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan/lembaga negara lainnya dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku
- Koordinator : 1. Memimpin Pertemuan Koordinasi;
2. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
3. Menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan; dan
4. Melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD
- Ketua Tim :
- Sekretaris : 1. Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator/Wakil Koordinator berhalangan hadir
2. Menjadi Fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
3. Bersama dengan Koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah
4. Bersama koordinator dan inisiator dengan Pimpinan Kantor Perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD
5. Menentukan kegiatan dan dokumen kegiatan TPAKD;
6. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

- Anggota : 1. Menghadiri Pertemuan Koordinasi
2. Memberikan masukan pada pertemuan koordinasi TPKAD dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah;
3. Melaksanakan program akses keuangan daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing
- Sekretariat : Melaksanakan pengarsipan dokumen dan menyiapkan administrasi untuk keperluan Tim

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY